Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS



TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

JL. KABUPATEN NOMOR 1 TELP (0281)-637102/626673

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Banyumas yang telah diubah menjadi Perturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SertaTata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dimana sekretariat DPRD adalah merupakan unsur staf Bupati Banyumas yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Bab III pasal 4 adalah merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah kabupaten Banyumas.

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka itu diperlukan pedoman dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemberian pelayanan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Secara garis besar program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2021 meliputi :

No. Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp.	43.035.890.658	
Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Rp.	231.047.750	
Perangkat Daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.231.428.564	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	410.656.500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	817.730.200	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp.	426.264.000	
Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Rp.	1.156.981.547	
Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp.	661.912.000	
Pemerintah Daerah			
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp.	35.092.280.097	
Layanan Administrasi DPRD	Rp.	7.590.000	
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Rp.	16.665.298.278	
Fungsi DPRD			
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp.	4.318.882.900	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp.	1.371.008.175	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	2.616.173.250	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp.	5.099.253.153	
Penyerapan dan Penghimpunan Asprirasi Masyarakat	Rp.	1.040.410.000	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp.	361.098.400	
Fasilitasi tugas DPRD	Rp.	1.858.472.400	
Jumlah Belanja	Rp.	29.485.000.000	

Sumber Data: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Kabupaten Banyumas TA 2021

Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami senantiasa dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, dengan titik berat pada pelayanan terhadap kegiatan DPRD Kabupaten Banyumas, membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan daerah secara aspiratif dan demokratis, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas setiap akhir tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Kami menyadari, LkjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 ini kurang dari sempurna, sehingga masih diperlukan kerja keras dari semua pihak khususnya jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai pelaksananya dan kami megharapkan masukan, kritik, dan saran bagi kesempurnaan LkjIP tersebut.

Demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerja sama yang baik dari semua pihak disampaikan banyak terimakasih.

Purwokerto, Februari 2022

Sekretaris DPRD

Kabupaten Banyumas

Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si NIP.19670923 198702 1 001

Daftar Isi

			Halaman
Exec	utiv	e Summary(Ikhtisar Eksekutif)	i
Peng	anta	ır	iv
Dafta	ar Is	i	V
ВАВ	1	Pendahuluan	1
		A. Latar Belakang	1
		B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta	
		Struktur Organisasi	1
		C. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana	3
		D. Tugas dan Fungsi	3
		E. Permasalahan Utama (Strategic issues)	4
BAB	2	Perjanjian Kinerja	5
		A. Tujuan dan Sasaran	5
		B. Indikator Kinerja Utama	5
		C. Perjanjian Kinerja	6
		D. Rencana Anggaran	7
ВАВ	3	Akuntabilitas Kinerja	9
		A. Capaian Kinerja Organisasi	11
		B. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB	4	Penutup	24

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan "Good Governance" yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa dan negara ini, maka diperlukan pedoman dan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, dan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa semua lembaga perangkat daerah diinstruksikan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) setiap akhir tahun anggaran.


B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas .

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas 70 tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS




Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - b.1. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - c.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - c.2. Sub Bagian Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari :
 - d.1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - d.2. Sub Bagian Perundang Undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - e.1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kerjasama dan Aspirasi;
 - e.2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional terdapat penyetaraan jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan harus dilantik dan mengangkat sumpah jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS



Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - b.1. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - c.1. Sub Koordinator Perencanaan:
 - c.2. Sub Bagian Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari :
 - d.1. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah;
 - d.2. Sub Koordinator Perundang Undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - e.1. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran, Kerjasama dan Aspirasi;
 - e.2. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Kondisi Kepegawaian

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah unsur staf pelaksana pemerintah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, kedudukanya dibawah Bupati Banyumas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas. Guna mendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pegawai sebagai berikut:

a. Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

PNS GOLONGAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
GOL. IV/c	1	
GOL. IV/b	3	
GOL. IV/a	3	
GOL. III/d	7	
GOL. III/c	1	
GOL. III/b	4	

GOL. III/a	-
GOL. II/d	2
GOL. II/c	-
GOL. II/b	-
GOL. II/a	-
GOL. I/c	1
JUMLAH	22

b. Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan kepangkatan :

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
		ORANG	
1	ESELON II/B	1	
2	ESELON III/A	4	
3	ESELON IV/A	3	
4	FUNGSIONAL UMUM	14	
	JUMLAH	22	

c. Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PASCA SARJANA	7	
2	SARJANA	9	
3	DIPLOMA III	-	
4	SLTA	5	
5	SLTP	-	
6	SD	1	
	Jumlah	22	

D. Tugas dan Fungsi

Bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Tugas

Sesuai Bab III pasal 4 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dalam merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintah bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah kabupaten Banyumas.

- 2. Sesuai Bab III pasal 5 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perumusan kebijakan daerah bidang Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyumas;
 - c. Pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun lingkup kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Pendistribusian tugas dan Pengarahan Pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - e. Pembinaan dan pengarahan kebijakan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif;
 - f. Penyelenggaraan fasilitasi, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian persidangan dan Perundang undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

- g. Penyelenggaran administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
- Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
- j. Pelaksanaan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- k. sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- I. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

E. Permasalahan Utama (Strategic issues) yang sedang dihadapi

- Dibutuhkan adanya penguatan untuk menjaga harmonisasi hubungan antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Bupati dan eksekutif agar kondusivitas politik dan pemerintahan tetap terpelihara.
- Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak DPRD dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- Konsistensi political will dalam membangun sinergitas kelembagaan eksekutif dengan legislatif secara benar dan proporsional dengan tidak menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD dalam permasalahan politik praktis.
- 4. Dinamika politik yang berkembang di DPRD dapat memberikan warna dalam pengambilan keputusan di Sekretariat DPRD.

BAB 2

Perjanjian Kinerja

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

n

Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pelayanan terhadap	Meningkatnya kinerja Sekretariat
penyelenggaraan urusan	DPRD Kabupaten Banyumas
pemerintahan Daerah (DPRD)	

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 035/SETWAN Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023. Adapun Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	TARGET
1	2			3
1.	Meningkatnya	Indeks Kepuasan	Formulasi: Indeks Kepuasan	100
	pelayanan	Dewan	Dewan	
	terhadap			
	penyelenggara		Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	
	an urusan		Sumber Data :Hasil survey	
	pemerintahan		kepuasan anggota DPRD	
	Daerah			
	(DPRD)			
2.	Meningkatnya	Persentase	Formulasi : Persentase kegiatan	100
	kinerja	kegiatan DPRD	DPRD yang terfasilitasi	
	Sekretariat	yang terfasilitasi	Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	
	DPRD		Sumber Data :Hasil survey	
	Kabupaten		kepuasan anggota DPRD	
	Banyumas			

B. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad atau janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan pimpinan instansi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	Indeks Kepuasan Dewan	100
2	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100

C. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor : 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Oktober 2021. Jumlah Anggaran Belanja pada Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 59.701.188.936,-. Adapun komposisi belanja langsung untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Rencana (Rp)
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	59.701.188.936,00
2.	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwewenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Intansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2021, RKPD Tahun 2021 dan PK Tahun 2021.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah

3 30 70 Sangat Kendan	5	≤ 50 %	Sangat Rendah
-----------------------	---	--------	---------------

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Capaian Kinerja Organisasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan hasil review sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 043/SETWAN Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

N O	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	
1.	Indeks Kepuasan Dewan	100	100	100%
2.	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100	100	100%

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target sebesar 100%. Realisasi kepuasan Dewan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2020 dan 2021
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

NO	IKU	REAL	.ISASI	CAP	AIAN
		2020	2021	2020	2021
1.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	100	100	122	100
2.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	-	100	-	100

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada penambahan IKU ditahun 2021 karena adanya reviu Renstra 2021-2023. IKU Sekretariat DPRD yang tadinya hanya Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dengan target 2021 sebesar 82% diubah menjadi 100%. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas bertambah satu yaitu Meningkatnya pelayanan terhadap Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah (DPRD) dengan target 100%. Capaian kedua IKU di tahun 2021 sebesar 100%.

c. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alernatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat tercapai 100%. Dari 50 anggota Dewan semua puas dengan kinerja Sekretariat DPRD selama fasilitasi tahun 2021. Tidak ada hambatan dalam merealisasikan anggaran program dalam mewujudkan target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Hal ini dibuktikan dengan tingginya capaian realisasi capaian kinerja. Pada Tahun 2021 justru terjadi adanya wabah pandemi covid 19 yang membuat adanya pembatasan kegiatan selama beberapa bulan

Solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut di antaranya adalah melaksanakan kegiatan sesuai protokol, memadatkan jadwal kegiatan DPRD setelah diperbolehkan beraktifitas, dan melaksanakan kegiatan secara virtual maupun offline karena di tri semester akhir kegiatan bisa berjalan normal walau dengan prokes ketat karena ada penurunan tingkat penyebaran pandemi covid 19 nya.

d. Analisa Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tabel 3.4
Komposisi Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Tidak Langsung	39.089.097.661	32.503.288.411	83
2.	Belaja Langsung	20.612.091.275	14.835.147.190	72

Dari tabel diatas belanja tidak langsung terbagi atas Belanja gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Sebesar Rp. 34.857.669.097,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.961.541.358,00 dan belanja gaji Sekretariat DPRD sebesar Rp. 4.231.428.564,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.541.747.053,00.

Tabel 3.5
Analisa Tingkat Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Angg	aran
				Rp.	%
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	1	100	14.834.947.190	72
2.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	1	100		

Dari tabel di atas diketahui tingkat efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran. Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% untuk dua sasaran SKPD menggunakan 72% dari anggaran yang ada. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 20.612.091.275,- direalisasikan sebesar Rp. 14.834.947.190,-.

e. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6 Analisa Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	1	100	72	28
	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	1	100		

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 28%. Terlihat sasaran menunjukan presentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dan Presentase realisasi anggaran sebesar 72%. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

f. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.7
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator

1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu (100%)	Pembahasam Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi dan Penganggaran yang dihasilkan tepat waktu (6 dokumen)
			Persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi (5 Kegiatan)
			pembangunan daerah	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang difasilitasi (2 Kegiatan)
	capa penii kapa pimp angg DPR Pers pers bers bupa DPR terha		Persentase capaian peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan (50 orang)
			Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi (2 Kegiatan)
				Fasilitasi tugas DPRD	jumlah fasilitasi tugas DPRD

			yang dilaksanakan (3 Kegiatan)
	Persentase capaian hasil hearing dan RESES	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi (3 RESES

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Kinerja Sekretariat diukur dengan kepuasan Dewan dalam memfasilitasi kinerja DPRD. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas fungsi DPRD mempunyai fungsi :

1. Fungsi Pembentukan Perda

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati, program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD, membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, mengajukan usul rancangan Perda, dan melakukan sosialisasi Perda. Fungsi pembentukan Perda difasilitasi oleh program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD dimana Kegiatan-kegiatan dibawah program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD adalah: Penyusunan Konsep Produk Hukum, Fasiltasi Bapemperda dan Badan Kehormatan, dan Dokumentasi Produk-Produk Hukum DPRD.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.Fungsi anggaran difasilitasi oleh program Dukungan Pelaksanaan

tugas dan Fungsi DPRD. Kegiatan-kegiatan dibawah program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD adalah jumlah fasilitasi fungsi DPRD, jumlah fasilitasi rapat-rapat DPRD.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan kunjungan kerja;
- c. rapat dengar pendapat umum; dan Pengaduan masyarakat

Fungsi pengawasan difasilitasi oleh program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan Fasilitasi Fungsi DPRD dan Fasilitasi Aspirasi dengan kegiatan Hearing/ dialog dan RESES.

Kegiatan -kegiatan yang memfasilitasi semua fungsi DPRD yaitu

- 1. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 3. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD
- 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
- 5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- 7. Fasilitasi Tugas DPRD

Tabel 3.8

Realisasi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	70	70%	100%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2	2	100 %
		Persentase capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	5	5	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2	2	100 %

	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD	50	50	100 %
	Persentase Capaian Hasil Hearing dan RESES	100 %	100 %	100 %
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	2	2	100 %
	Persentase Capaian Penetapan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6	6	100 %

2. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Secara terperinci, realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas TA 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Sasaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentasi Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	59.701.188.936	47.338.235.601	79
2.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas			

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2021. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 59.701.188.936,- terealisasi sebesar Rp. 47.338.235.601,- (79%).

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	6.177.355.300	3.960.523.590	64%

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap Raperda	4.318.882.900	2.796.564.650	65%
	Fasilitasi tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang dilaksanakan	1.858.472.400	1.163.958.940	63%
		Persentase Capaian Penetapan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Penganggaran yang Dihasilkan Tepat Waktu	1.371.008.175	854.572.219	62%
		Persentase Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah	2.977.271.650	2.037.276.501	68%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraaa n Pemerintahan yang difasilitasi	2.616.173.250	1.713.509.587	65%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	361.098.400	323.766.914	90%
		Persentase Capaian Peningkatan KApasitas Pimpinan dan	5.099.253.153	3.670.788.788	72%

			Anggota DPRD			
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas DPRD	5.099.253.153	3.670.788.788	72%
			Persentase Capaian Hasil Hearing dan RESES	1.040.410.000	905.220.000	87%
		Pelaksanaan RESES	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	1.040.410.000	905.220.000	87%
TOTAL				16.665.298.278	11.428.381.098	69%

Dari tabel di atas diketahui bahwa Program dengan realisasi terbesar adalah Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan sebesar 97%, dan realisasi terkecil ada pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dan Sekretariat sebesar 60%. Realisasi terbesar pada kegiatan terdapat pada Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD dan Fasilitasi Rapat-rapat Paripurna dan Badan Musyawarah, sebesar 98%, dan realisasi kegiatan terkecil adalah Dokumentasi produk-produk hukum DPRD sebesar 17%.

BAB 4 Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRDKabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 239/IX/6/8/2003, juga dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber dana APBD Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai Program yang telah ditetapkan sebagai wujud penyelenggaraan Manajemen Tata Pemerintahan yang baik untuk lebih meningkatan kinerja dimasa yang akan datang melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan, guna mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Lebih mengedepankan aspek-aspek manajemen guna menyelesaikan permasalahan dalam organisasi sehingga akan mencapai target kinerja yang optimal;
- 2. Peningkatan koordinasi antar bagian pada Sekretariat DPRD sehingga tidak ada kesenjangan fungsi yang akan bisa merugikan tugas dan fungsinya.
- 3. Memperbaiki sistem pengendalian kegiatan lebih efisien dan efektif, fokus terhadap pencapaian kinerja, serta memperbaiki sistem informasi dan kearsipan sehingga akan menghasilkan output yang lebih baik. Dalam hal kearsipan perlu sekali penataan dan pengelolaan kearsipan sesuai peraturan perundangan yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas TA. 2021, semoga dapat bermanfaat serta mendorong pada terwujudnya pelaksanaan Tata Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang baik (God Governance).

Purwokerto, Februari 2022 Sekretaris DPRD

Kabupaten Banyumas

Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si

Pembina utama Muda NIP.19670923 198702 1 001